



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN UNIT USAHA PADA SATUAN PENGEMBANG BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kegiatan Unit Usaha Akademik, Unit Usaha Penunjang dan Unit Usaha Komersial di lingkungan Universitas Negeri Semarang agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan profesional, efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Layanan Umum perlu menggali sumber dana yang tidak hanya bersumber pada dana pendidikan tetapi juga pada sumber-sumber dana lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Unit Usaha pada Satuan Pengembang Bisnis Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN UNIT USAHA PADA SATUAN PENGEMBANG BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unnes.
3. Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga Kepala UPT adalah pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan lembaga, pimpinan UPT dalam lingkungan Unnes yang berwenang terhadap penyelenggaraan di fakultas, program pascasarjana, lembaga, UPT.
4. Satuan Pengembang Bisnis yang selanjutnya disingkat SPB adalah Satuan yang bertugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas.
5. Kegiatan Bisnis Unnes adalah semua kegiatan produktif yang diselenggarakan dalam bentuk unit usaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada warga Unnes atau masyarakat luas, dilakukan secara reguler dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka meningkatkan pelayanan Unnes kepada masyarakat.
6. Unit Usaha Akademik yang selanjutnya disingkat UUA adalah unit usaha Unnes yang didirikan untuk melayani warga Unnes dan masyarakat pada umumnya, penyelenggaraannya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki dan mendukung kegiatan akademik Unnes sebagai penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Unit Usaha Penunjang yang selanjutnya disingkat UUP adalah unit usaha Unnes yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan warga Unnes dalam rangka menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan.
8. Unit Usaha Komersial yang selanjutnya disingkat UUK adalah unit usaha Unnes yang didirikan dengan tujuan komersial/untuk mendapatkan laba dalam rangka meningkatkan pelayanan Unnes kepada masyarakat.

9. Produk dari UUA merupakan barang atau jasa dalam bidang IPTEKS yang berkaitan dengan kompetensi Unnes, berupa produk inovatif/unggulan, teknologi tepat guna, jasa kepakaran, dan jasa konsultansi.
10. Produk dari UUP merupakan barang atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan warga Unnes untuk menunjang kegiatan akademik atau kesejahteraan warga Unnes, berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha kantin/toko buku/penginapan/bengkel.
11. Produk dari UUK merupakan barang atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan warga Unnes dan/atau masyarakat, dalam rangka meningkatkan pelayanan Unnes kepada masyarakat.
12. UUA, UUP, dan UUK secara bersama-sama selanjutnya disebut Unit Usaha.
13. Sumber Daya Unnes adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sumber daya lainnya yang dimiliki/dikuasai Unnes untuk pelayanan kepada masyarakat.
14. Pengelola adalah tim yang ditunjuk untuk menjalankan Unit Usaha pada tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, UPT di lingkungan Unnes.
15. Penanggung jawab adalah Ketua SPB di tingkat universitas, koordinator ditingkat fakultas/pascasarjana/lembaga/UPT.
16. Ketua adalah ketua satuan pengembang bisnis Unnes.

## **BAB II PRINSIP PENGELOLAAN, TUJUAN DAN LINGKUP PRODUK UNIT USAHA**

### **Pasal 2**

Pengelolaan Unit Usaha dilakukan secara taat asas, tertib administrasi, transparan, efektif, efisien, aman, menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 3**

Pengelolaan Unit Usaha bertujuan untuk:

- a. mendukung dan menunjang kegiatan akademik;
- b. meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan warga Unnes;
- c. meningkatkan sumber pendapatan Unnes.

### **Pasal 4**

Lingkup Produk Unit Usaha meliputi universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan UPT.

### **BAB III PEMBENTUKAN UNIT USAHA**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan Unit Usaha dilakukan atas usulan Satuan Pengembang Bisnis, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan/atau Kepala UPT.
- (2) Permohonan pembentukkan Unit Usaha pada tingkat universitas diusulkan oleh Ketua SPB kepada Rektor.
- (3) Permohonan pembentukan Unit Usaha pada tingkat fakultas /pascasarjana/lembaga/UPT diusulkan oleh Koordinator masing-masing fakultas/pascasarjana/lembaga/UPT diketahui Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT kepada Rektor melalui Ketua SPB Unnes.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana usaha (*Bussiness Plan*).
- (5) Pembentukan Unit Usaha ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Pengaturan lebih lanjut perihal permohonan pembentukan Unit Usaha diatur dalam pedoman Pengelolaan Unit Usaha pada SPB Unnes.

### **BAB IV PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLAAN UNIT USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Penanggungjawab UUA dan UUP ditingkat universitas adalah Ketua SPB sedangkan pengelolaannya ditetapkan oleh SPB.
- (2) Penanggungjawab UUA dan UUP ditingkat fakultas adalah Koordinator SPB Fakultas sedangkan pengelolaannya ditetapkan oleh SPB.
- (3) Penanggungjawab UUA dan UUP ditingkat program pascasarjana adalah Koordinator SPB PPs sedangkan pengelolaannya ditetapkan oleh SPB.
- (4) Penanggungjawab UUA dan UUP ditingkat lembaga adalah Koordinator Lembaga sedangkan pengelolaannya ditetapkan oleh SPB.
- (5) Penanggungjawab UUA, UUP ditingkat UPT adalah Koordinator SPB UPT sedangkan pengelolaannya ditetapkan oleh SPB.
- (6) Penanggungjawab UUA, UUP ditingkat Jurusan/Bagian/Program studi adalah Koordinator SPB Jurusan/Bagian/Program studi sedangkan pengelolaannya ditetapkan oleh SPB.

#### **Pasal 7**

- (1) UUK diselenggarakan di tingkat universitas.
- (2) Penanggungjawab UUK adalah ketua SPB sedangkan pengelolaannya ditetapkan oleh SPB.

### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Bentuk kemitraan diatur dalam Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Unnes.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap penambahan aset tetap yang disediakan secara khusus sebagai bentuk investasi oleh Unit Usaha, harus dilaporkan ke Sub-Bagian Aset, Bagian Umum BAUK (Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian) Unnes dan dicatatkan dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).
- (2) Penggunaan sumber daya Unnes yang dipergunakan oleh Unit Usaha diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Unnes.

## **BAB V**

### **HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN LARANGAN**

#### **Pasal 10**

Unit Usaha berhak:

- a. mendapatkan fasilitas terkait dengan usaha yang dijalankan;
- b. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Unnes;
- c. mendapat pembinaan, dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan unit usaha;
- d. memanfaatkan sumber daya Unnes sesuai dengan fungsinya;
- e. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak lain.

#### **Pasal 11**

Unit usaha berkewajiban:

- a. mentaati peraturan, Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Unnes, dan tata tertib yang berlaku;
- b. memelihara, merawat, dan menjaga sumber daya unit usaha;
- c. mengelola informasi dan aset secara ketat;
- d. melaporkan aset secara berkala sesuai peraturan perundangan yang berlaku ke Sub-Bagian Aset, Bagian Umum BAUK Unnes dan dicatatkan dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);
- e. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh SPB;
- f. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan Unit Usaha secara periodik kepada Rektor tembusan ke masing-masing unit Fakultas/PPs/Lembaga/UPT melalui SPB dengan format pelaporan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Unnes.

## **Pasal 12**

Unit Usaha dilarang:

- a. memindahkan hak usaha kepada pihak lain tanpa seizin SPB;
- b. menjalankan unit usaha di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang telah diperjanjikan;
- c. melakukan perubahan terhadap sarana prasarana Unnes tanpa seizin SPB.

## **Pasal 13**

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 berwenang:
  - a. melakukan seleksi terhadap calon unit usaha yang diusulkan kepada Rektor;
  - b. memberi sanksi dan/atau memutuskan perjanjian apabila unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya melakukan hal yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
  - c. membuat perjanjian pengelolaan dengan mitra kerja dalam pelaksanaan pengelolaan unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. menerima laporan kegiatan dan keuangan unit usaha dari pengelola unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Perihal pemberian sanksi dan/atau pemutusan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Unnes.

## **Pasal 14**

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 berkewajiban untuk:

- a. membuat perjanjian dengan pengelola unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan unit usaha baik secara berkala maupun pada saat diperlukan;
- c. menyusun tata tertib pengelolaan unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. menerima, menghimpun dan menyampaikan laporan pengelolaan unit usaha kepada Rektor melalui SPB setiap triwulan dan akhir tahun.

## **BAB VI**

### **MODAL OPERASIONAL, PENDAPATAN, DAN BEBAN**

## **Pasal 15**

- (1) Anggaran pendapatan dan biaya pengelolaan unit usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan biaya Unnes.

- (2) Unit usaha dapat diberi bantuan modal operasional untuk mengelola unit usahanya dari dana DIPA yang dialokasikan untuk unit usaha masing-masing, sampai unit usaha tersebut dinilai mampu membiayai kegiatannya secara mandiri.
- (3) Penilaian tentang kemandirian unit usaha menjadi kewenangan penanggungjawab unit usaha.
- (4) Selain sumber pembiayaan kegiatan dari DIPA, unit usaha dapat memperoleh dana dari mitra kerjasama.

#### **Pasal 16**

- (1) Pendapatan dari pengelolaan unit usaha merupakan pendapatan Unnes yang harus dilaporkan dan dibukukan melalui rekening Rektor atas nama Pimpinan BLU.
- (2) Pengelolaan pendapatan dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana Unnes dan diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Pengeluaran beban operasional unit usaha sesuai dengan tarif satuan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Laporan keuangan unit usaha terintegrasi atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan Unnes, dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Unnes.

#### **Pasal 17**

- (1) Segala beban operasional dan/atau tagihan yang timbul sebagai akibat penggunaan sumber daya Unnes berikut perbaikan dan pengolahan limbah, dibebankan kepada unit usaha pengguna berdasarkan besaran penggunaan masing-masing sesuai tarif resmi yang berlaku di lingkungan Unnes.
- (2) Pengaturan lebih lanjut perihal penggunaan sumber daya Unnes berikut pembebanan tanggung jawab akan diatur secara rinci dalam Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Unnes yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

### **BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 18**

- (1) Guna menunjang pelaksanaan kegiatan operasional unit usaha dapat memberdayakan sumber daya manusia yang berasal dari pegawai tetap atau pegawai tidak tetap Unnes dan/atau merekrut dari luar Unnes.
- (2) Perihal pemberdayaan tenaga/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Rektor.



## **BAB VIII LAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap unit usaha harus membuat laporan berkala yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus disampaikan oleh Pengelola Unit Usaha kepada penanggung jawab, SPB, dan Rektor.
- (2) Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya, dan laporan akhir tahun paling lambat tanggal 7 Januari tahun berikutnya.

### **Pasal 20**

- (1) Rektor membentuk Tim Monitoring Evaluasi untuk menilai pengelolaan unit usaha.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan setiap unit usaha, disampaikan secara tertulis kepada SPB, dan selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing unit usaha.
- (3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sepenuhnya ditentukan oleh SPB.
- (4) Jika diperlukan, Rektor dapat menugasi Badan Audit Internal (BAI) untuk melaksanakan audit unit usaha yang ada.

## **BAB IX KETENTUAN SANKSI DAN PENCABUTAN IZIN PENGELOLAAN UNIT USAHA**

### **Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Apabila setelah mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dan atau penanggungjawab tidak memperbaiki kinerja unit usahanya, dapat dilakukan pencabutan izin pengelolaan unit usaha.
- (3) Pengaturan lebih lanjut perihal sanksi dan pencabutan izin pengelolaan unit usaha diatur secara rinci dalam Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Unnes yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

### **Pasal 22**

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi serta audit terhadap pengelolaan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian sanksi dan pencabutan izin pengelolaan unit usaha.

(2) Pemberian sanksi dan pencabutan izin pengelolaan unit usaha ditetapkan oleh Rektor.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

Setiap unit usaha yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini harus dilaporkan ke Sub-Bagian Aset, Bagian Umum BAUK Unnes dan dicatatkan dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dari peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 24**

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka peraturan Rektor yang berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan unit usaha di lingkungan Unnes dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 25**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 6 Mei 2015



**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**FATHUR ROKHMAN**